

**PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
KEKERASAN VERBAL ANTAR NARAPIDANA DI LAPAS  
PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**



**Diajukan oleh:**

**ANGELA BELLA CALISTA**

**NPM : 190513475**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
KEKERASAN VERBAL ANTAR NARAPIDANA DI LAPAS  
PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**



**Diajukan oleh:**

**ANGELA BELLA CALISTA**


**NPM : 190513475**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**Telah Disetujui Untuk Pendadaran**

**Dosen Pembimbing Tanggal : 24 November 2022**

**G. Aryadi, S.H.,MH.**

**Tanda Tangan :**



**HALAMAN PENGESAHAN  
PENULISAN SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
KEKERASAN VERBAL ANTAR NARAPIDANA DI LAPAS  
PEREMPUAN KELAS IIB YOGYAKARTA BERDASARKAN UNDANG-  
UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

<b>Hari</b>	<b>: Kamis</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 8 Desember 2022</b>
<b>Tempat</b>	<b>: Ruang Pendadaran</b>

**Susunan Tim Penguji:**

**Ketua** : Dr. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum.  
**Sekretaris** : G. Aryadi, S.H., M.H.  
**Anggota** : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan**

**Mengesahkan**  
**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, berkat kasih karunia dan penyertaan-Nya, penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Kekerasan Verbal Antar Narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022” dengan baik dan lancar.

Penulisan Hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan pada jenjang S1 Program Studi Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Selama penyusunan Penulisan Hukum ini, penulis banyak mendapatkan doa dan dukungan yang luar biasa untuk dapat menyelesaikan Penulisan Hukum. Oleh sebab itu, dengan kerendahan hati dan ketulusan cinta penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H.,MH. Selaku Dosen Pembimbing Penulisan hukum ini, yang dengan baik membimbing, memberikan kritik dan saran yang membangun, memberikan arahan serta meluangkan waktu ditengah kesibukan mengajar sehingga penulis hukum ini dapat selesai dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir.
3. Bapak Y. Hartono S.H.,M.Hum. Selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
4. Bapak Benny Prawira Selaku Penyuluh Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia membantu dalam memberikan informasi dan berperan dalam penelitian penulis.
5. Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara, dan Keamanan, Bapak Ganang Utoyo, S.H. Sebagai perwakilan dari Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaannya untuk

berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga penelitian dan penulisan skripsi penulis berjalan dengan baik.

6. Kepala Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta, Ibu Ade Agustina, A.Md.IP.,S.H.,M.H yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah kesibukan pekerjaannya untuk berbagi ilmu pengetahuan dan pengalaman sehingga penelitian dan penulisan skripsi penulis berjalan dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah menyalurkan ilmu hukum dan mendidik penulis selama menempuh Pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum UAJY dan Staff Dekanat Fakultas Hukum UAJY yang telah membantu memberikan pelayanan administrasi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Kedua Orang Tua Penulis, N.T Iwan Prasetyo Nugroho dan Cicilia Sri Purwanti yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan akomodasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik.
10. Teman terdekat seperti saudara penulis sendiri, Anastasia Valya Miroku Bone yang selalu menemani, menyemangati dan membantu dalam penelitian serta penyelesaian penulisan skripsi penulis.
11. Teman-teman seperjuangan selama kuliah yang membantu, menyemangati, memberikan canda tawa untuk menyelesaikan studi penulis: Helena, Rere, Alma, Indah, Cika, Amar dan kawan-kawan angkatan 2019, kakak tingkat fakultas hukum UAJY dan masih banyak lagi dimana penulis tidak dapat menyebutkan satu-persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna baik dari segi isi maupun susunan penulisan. Penulis berharap agar Penulisan Hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan terkhusus dalam bidang ilmu hukum dan pihak-pihak yang membutuhkan

Yogyakarta, 24 November 2022



Angela Bella Calista

## ABSTRAK

*Crime is a social problem faced by all countries, including in Indonesia, and one of the crimes that often occurs is violence. According to Indonesia's Criminal Policy, to minimize the number of violent crimes that occur, the government of the Republic of Indonesia provides guidance to perpetrators of crimes based on Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions. The purpose of implementing this correctional system is for convicts to receive guidance and make criminals aware of their mistakes. This is contrary to the facts that occur. Acts of violence and physical pressure still often occur among prisoners. Therefore, the authors conducted this research with the aim of understanding the causes of acts of violence between prisoners and obtaining data and reviewing policies to protect victims of violence between prisoners, especially in Class IIB Women's Correctional Institution in Yogyakarta. The type of research used is normative legal research, it is conducted by interviewing informants. The results of the interviews are that there were still acts of violence between prisoners in the Class IIB Women's Correctional Institution in Yogyakarta. The form of violence that occurs is non-physical or verbal violence which is caused by differences in personality between prisoners, misunderstandings and even thievery. The policy of legal protection for victims of violence between prisoners at the Class IIB Women's Prison in Yogyakarta by separating victims and perpetrators of violence between prisoners, providing educational sanctions, and providing the widest possible opportunity to be able to submit complaints or complaints. Legal protection for victims of inter-prison violence based on Law Number 22 of 2022 concerning Correctional Institutions in Class IIB Yogyakarta Women's Prison has been carried out, but has not been able to run optimally because there are still forms of verbal violence that have a major effect on the psychology of prisoners.*

**Keywords:** *legal protection, correctional institutions, violence, women's prison*

## DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
ABSTRAK.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	ix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian .....	15
H. Sistematika Penulisan .....	17
BAB II.....	20
PEMBAHASAN .....	20
A. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum .....	20
1. Pengertian perlindungan hukum .....	20
2. Perlindungan hukum terhadap narapidana .....	23
B. Tinjauan tentang Pembinaan Narapidana Perempuan.....	28
1. Pembinaan narapidana perempuan di Lapas Perempuan .....	28
2. Bentuk dan penyebab terjadinya kekerasan antar narapidana perempuan .....	33
C. Perlindungan hukum dan kendala penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta .....	36
1. Perlindungan hukum terhadap korban kekerasan verbal antar narapidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang pemasyarakatan pada Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	36
2. Kendala penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Pasal 9 tentang pemasyarakatan terhadap korban kekerasan verbal antar narapidana di Lapas Perempuan Kelas IIB Yogyakarta.....	39

BAB III .....	43
PENUTUP .....	43
A. Simpulan .....	43
B. Saran .....	44
DAFTAR PUSTAKA .....	46
LAMPIRAN.....	49





## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Izin Penelitian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY dan Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	49
Lampiran 2	Daftar Pertanyaan Penelitian Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia DIY Bidang Pemasarakatan	50
Lampiran 3	Daftar Pertanyaan Penelitian Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yogyakarta	51
Lampiran 4	Penulis bersama Ganang Utoyo, S.H. selaku Kepala Bidang Pelayanan Tahanan, Kesehatan, Rehabilitasi, Pengelolaan Benda Sitaan, Barang Rampasan Negara Dan Keamanan	52
Lampiran 5	Penulis bersama Ade Agustina, A.Md.IP.,S.H.,M.H selaku kepala Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIB Yoyakarta	52

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Penulis dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penulis bersedia menerima sanksi hukum yang berlaku jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain.

Yogyakarta, 24 Oktober 2022

Yang menyatakan,



Angela Bella Calista